

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor: 0004 /SK/R/UI/2014

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 643/SK/R/UI/2008 telah ditetapkan Struktur Organisasi Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia perlu diadakan penetapan Struktur Organisasi Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia;
 - c. bahwa Struktur Organisasi Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2007 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia Periode;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Indonesia;
 12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;

13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA - Struktur Organisasi Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran ini.
- KEDUA - Penambahan dan pengurangan organ dimungkinkan sepanjang sesuai dengan beban kerja dan kondisi Fakultas yang kemudian mendapat persetujuan Rektor Universitas Indonesia.
- KETIGA - Fakultas yang tidak memiliki Departemen/Jurusan dapat menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- KEEMPAT - Seluruh Fakultas diwajibkan menyesuaikan dan memberlakukan Struktur Organisasi tersebut sejak ditetapkan.
- KELIMA - Dengan diberlakukannya Keputusan Rektor ini maka Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 643/SK/R/UI/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 6 Januari 2014


Pada tanggal
Pejabat Rektor,


Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
NIP. 195706261985031002

Tembusan Yth:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik Universitas;
3. Ketua Dewan Guru Besar Universitas;
4. Ketua Badan Penjamin Mutu Akademik;
5. Para Wakil Rektor;
6. Sekretaris Universitas;
7. Para Dekan Fakultas; dan
8. Para Direktur.

Struktur Organisasi Fakultas Universitas Indonesia



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 06 Januari 2014
Pj. Rektor,


Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
NIP. 195706261985031002